

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan pembahasan sebelumnya pada bab III, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan :

1. Faktur Pajak Elektronik (e-faktur) adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak (*Pasal 1 ayat (1) PER-16/PJ/2014*).

Pasal 11 memuat tata cara pelaporan e-faktur oleh PKP yaitu

- a. e-faktur wajib dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak dengan cara diunggah (*upload*) ke Direktorat Jenderal Pajak dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.
 - b. Pelaporan e-faktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang telah ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak
 - c. Direktorat Jenderal Pajak memberikan persetujuan untuk setiap e-faktur yang telah diunggah (*upload*) sepanjang Nomor Seri Faktur Pajak yang digunakan untuk penomoran e-faktur tersebut adalah Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak yang memuat e-faktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. e-Faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak bukan merupakan Faktur Pajak.
2. Aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (*manual user*) yang merupakan satu kesatuan dengan aplikasi atau sistem elektronik tersebut. (*Pasal 1 ayat (3) PER 16/PJ/2014*)

3. Syarat utama dalam melaksanakan kebijakan baru dari DJP ini adalah dengan mengajukan syarat dan ketentuan untuk mendapatkan sertifikat elektronik, setelah itu baru bisa menjalankan aplikasi e-faktur tersebut.
4. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang membuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
5. E-Faktur adalah bentuk dari pemberian kemudahan, kenyamanan & keamanan bagi PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan Faktur Pajak.
6. Penggunaan Faktur pajak pada proses penjualan di PT MIK terdapat pada langkah dimana supplier mengirimkan BTTD (Bukti Tanda Terima) dan faktur ini berperan sangat besar terhadap kelangsungan penjualan PT MIK karena jika faktur salah/cacat bahkan batasan pembuatannya melebihi yang ditentukan maka user tidak akan mau menerima barang dan membayar transaksi yang sudah disepakati, karena user tidak bisa mengkreditkan pajak masukan terhadap barang tersebut.
7. Sejauh ini tidak ada UU yang melarang bahwa pembuatan faktur pajak dilakukan beberapa hari setelah penyerahan barang ataupun pembuatan invoice, walau tidak sesuai dengan UU No 42 tahun 2009. Namun ini tidak begitu berdampak pada proses penjualan karena tidak melebihi tenggat waktu maksimal 3 bulan berikutnya.